



BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

**PEDOMAN PENGADAAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN
PENGELOLAAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ASY-SYIFA'**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya menjamin ketersediaan tenaga kesehatan dan tenaga lainnya yang dibutuhkan dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas yang tidak dapat diisi oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara, badan layanan umum daerah dapat mengangkat pegawai Non Aparatur Sipil Negara dari profesional lainnya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, ketentuan mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan, Pemberhentian dan Pengelolaan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Asy-Syifa.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN,
PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGELOLAAN
PEGAWAI NON APARTUR SIPIL NEGARA PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH ASY-SYIFA'**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
5. Badan Kepegawaian Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah rumah sakit milik Pemerintah Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus dalam penyelenggaraan layanan kesehatan secara profesional yang ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
8. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai Non ASN adalah seseorang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, ditempatkan di BLUD RSUD, dan yang disertai tugas tertentu yang berstatus bukan Pegawai ASN.
9. Pemimpin BLUD RSUD yang selanjutnya disebut Pemimpin adalah orang yang bertugas memimpin BLUD RSUD.

10. Formasi Pegawai adalah jumlah dan susunan pangkat pegawai yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
11. Upah adalah imbalan yang dinyatakan dalam bentuk uang yang diterima setiap bulan oleh pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kontrak kerja, dan/atau peraturan kepegawaian.
12. Tenaga Kontrak adalah karyawan yang bersedia menandatangani Perjanjian Waktu Kerja Tertentu selama jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang lagi sesuai ketentuan peraturan-perundang-undangan.
13. Tenaga Harian Lepas adalah pegawai yang dipekerjakan untuk pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta pembayaran upah didasarkan pada kehadiran.

BAB II

KEWENANGAN PENGANGKATAN

Pasal 2

- (1) Pimpinan dapat mengangkat Pegawai Non ASN dari profesional lainnya.
- (2) Pengangkatan Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (3) Pegawai Non ASN dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. tenaga kesehatan;
 - b. tenaga informatika dan teknologi;
 - c. tenaga akuntansi/akuntan;
 - d. analis hukum; dan
 - e. tenaga profesional lainnya.

BAB III

KEDUDUKAN PEGAWAI NON ASN

Pasal 3

Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan sebagai pegawai BLUD RSUD.

BAB IV
JENIS PEGAWAI NON ASN

Pasal 4

- (1) Pegawai Non ASN yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dipekerjakan secara kontrak.
- (2) Jenis Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tenaga Kontrak BLUD RSUD; dan
 - b. Tenaga Harian Lepas BLUD RSUD.
- (3) Tenaga Kontrak BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Pegawai Non ASN yang dikontrak selama 1 (satu) tahun atau lebih dan dapat diperbaharui apabila pegawai tersebut dibutuhkan dan memenuhi syarat yang ditentukan BLUD RSUD.
- (4) Tenaga Harian Lepas BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Pegawai Non ASN yang dikontrak paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui apabila pegawai tersebut dibutuhkan dan memenuhi syarat yang ditentukan BLUD RSUD.

BAB V
PENGADAAN PEGAWAI NON ASN

Pasal 5

- (1) Pengadaan Pegawai Non ASN dilaksanakan berdasarkan formasi Pegawai Non ASN.
- (2) Formasi Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan setelah perencanaan kebutuhan Pegawai Non ASN yang diajukan mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Perencanaan kebutuhan Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen yang disusun oleh Pimpinan serta diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan dengan tembusan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.
- (4) Dalam menetapkan perencanaan kebutuhan Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan BLUD mempertimbangkan:
 - a. jenis dan sifat pelayanan yang diberikan;
 - b. kompetensi dan kualifikasi pendidikan dan keahlian;
 - c. kemampuan keuangan;
 - d. prasarana dan sarana yang tersedia;
 - e. uraian dan peta jabatan; dan

f. kebutuhan tenaga kesehatan strategis.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan formasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Pimpinan menyelenggarakan pengadaan Pegawai Non ASN pada BLUD RSUD; dan
- (2) Tata cara pengadaan dan persyaratan Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan

Pasal 7

- (1) Proses pengadaan Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dikecualikan untuk rekrutmen dokter umum, dokter spesialis dan dokter spesialis konsultan.
- (2) Rekrutmen dokter umum, dokter spesialis dan dokter spesialis konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara langsung dan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan dengan tembusan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN

Pasal 8

- (1) Pimpinan menetapkan bakal calon Pegawai Non ASN yang lulus seleksi sebagai calon Pegawai Non ASN berdasarkan berita acara hasil seleksi yang diterbitkan tim pengadaan.
- (2) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan pada:
 - a. papan pengumuman pada BLUD RSUD; dan
 - b. *website* BLUD RSUD.

Pasal 9

- (1) Calon Pegawai Non ASN diangkat sebagai Pegawai Non ASN melalui perjanjian kerja.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. identitas para pihak;

- b. jangka waktu perjanjian;
 - c. hak dan kewajiban para pihak yang mengadakan Perjanjian; dan
 - d. penyelesaian sengketa.
- (3) Perjanjian kerja ditandatangani antara Pimpinan dengan Calon Pegawai Non ASN.
- (4) Calon Pegawai Non ASN yang telah menanda tangani perjanjian berstatus sebagai Pegawai Non ASN terhitung sejak tanggal pemberlakuan perjanjian kerja.

Pasal 10

- (1) Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan Pejabat Pengelola dan pegawai berdasarkan:
- a. kompetensi; dan
 - b. kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pengetahuan;
 - b. keahlian;
 - c. keterampilan;
 - d. integritas;
 - e. kepemimpinan;
 - f. pengalaman;
 - g. dedikasi; dan
 - h. sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

BAB VII

BATAS USIA PEGAWAI NON ASN

Pasal 11

- (1) Pelamar Calon Pegawai Non ASN minimal telah berusia 18 (delapan belas) Tahun.
- (2) Pegawai Non ASN dapat dipekerjakan sampai dengan batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (3) Ketentuan batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk dokter spesialis/dokter spesialis konsultan yakni usia 68 (enam puluh delapan) tahun.

BAB VIII
MASA KERJA PEGAWAI NON ASN

Pasal 12

- (1) Masa kerja Pegawai Non ASN ditetapkan dalam perjanjian kerja.
- (2) Masa kerja Tenaga Kontrak BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selama 1 (satu) tahun atau lebih dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masa kerja Tenaga Harian Lepas BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Perpanjangan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dilaksanakan sepanjang Pegawai Non ASN memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki kinerja baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. sehat jasmani dan rohani; dan
- c. belum mencapai batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEGAWAI NON ASN

Bagian Kesatu

Hak Pegawai Non ASN

Paragraf 1

Hak Tenaga Kontrak BLUD RSUD

Pasal 14

- (1) Setiap Tenaga Kontrak BLUD RSUD berhak atas:
 - a. upah;
 - b. tunjangan; dan
 - c. cuti.
- (2) Selain upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Tenaga Kontrak BLUD RSUD dapat diberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (2) Besaran upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam perjanjian kerja.

Pasal 16

Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) berupa pembayaran:

- a. iuran kepesertaan jaminan kesehatan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. iuran kepesertaan jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kecelakaan kerja dan/atau jaminan kematian pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) berupa terdiri dari:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti sakit;
 - c. cuti melahirkan; dan
 - d. cuti alasan penting.
- (2) Cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diberikan kepada Tenaga Kontrak BLUD RSUD dengan masa kerja paling singkat selama 1 (satu) tahun secara terus menerus;
 - b. lamanya cuti tahunan dapat diberikan paling lama selama 12 (dua belas) hari kerja; dan
 - c. selama menjalani cuti tahunan, Tenaga Kontrak BLUD RSUD diberikan upah secara penuh
- (3) Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diberikan kepada Tenaga Kontrak BLUD RSUD sedang mengalami sakit karena penyakit atau akibat kecelakaan kerja yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter atau bukti rekam medis dari dokter pemerintah;
 - b. lamanya cuti sakit dapat diberikan paling lama 1 (satu) bulan dan dapat ditambah untuk paling lama 1 (satu) bulan apabila diperlukan,

berdasarkan surat keterangan tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas dan/atau Pemimpin; dan

- c. selama menjalani cuti sakit, Tenaga Kontrak BLUD RSUD diberikan upah secara penuh.
- (4) Cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diberikan kepada Tenaga Kontrak BLUD RSUD yang melahirkan anak kesatu dan/atau anak kedua;
 - b. lamanya cuti melahirkan dapat diberikan paling lama selama 1,5 (satu koma lima) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan paling lama selama 1,5 (satu koma lima) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan; dan
 - c. selama menjalani cuti melahirkan, Tenaga Kontrak BLUD RSUD diberikan upah secara penuh.
- (5) Cuti alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diberikan kepada Tenaga Kontrak BLUD RSUD yang tidak dapat masuk kerja dikarenakan sedang menjalankan urusan penting;
 - b. lamanya cuti alasan penting dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. menjalankan ibadah haji diberikan paling lama 40 (empat puluh) hari;
 - 2. melangsungkan pernikahan pertama diberikan paling lama 3 (tiga) hari;
 - 3. menikahkan anak diberikan cuti paling lama 2 (dua) hari;
 - 4. mengkhitan atau membaptiskan anak diberikan cuti paling lama 2 (dua) hari;
 - 5. suami/istri, orang tua/mertua, anak/menantu meninggal dunia diberikan cuti paling lama 2 (dua) hari;
 - 6. anggota keluarga satu rumah selain suami/istri, orang tua/mertua, anak/menantu meninggal dunia diberikan cuti paling lama 1 (satu) hari;
 - c. selama menjalani cuti alasan penting, Tenaga Kontrak BLUD RSUD diberikan upah secara penuh.

Paragraf 2

Hak Tenaga Harian Lepas BLUD RSUD

Pasal 18

Setiap Tenaga Harian Lepas BLUD RSUD berhak:

- a. upah; dan
- b. tunjangan.

Pasal 19

- (1) Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a diberikan apabila yang bersangkutan bekerja dan dibayarkan sesuai hari masuk kerja.
- (2) Besaran upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam perjanjian kerja.

Pasal 20

Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b berupa pembayaran:

- a. iuran kepesertaan jaminan kesehatan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. iuran kepesertaan jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja dan/atau jaminan kematian pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban Pegawai Non ASN

Pasal 21

Setiap Pegawai Non ASN wajib:

- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan;
- c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab serta menjaga suasana dan semangat kerja;

- e. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. menjaga nama baik dan kehormatan Pemerintah Daerah dan institusi BLUD;
- g. menjaga dan menyimpan rahasia Pemerintah Daerah dan institusi BLUD RSUD;
- h. menjaga dan memelihara barang milik Daerah pada institusi BLUD RSUD;
- i. mentaati ketentuan hari kerja dan jam kerja;
- j. mencapai target kinerja yang ditetapkan;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, dan tidak diskriminatif;
- l. bersikap netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik;
- m. melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerja; dan
- n. menaati tata tertib yang ditetapkan oleh Pimpinan.

Bagian Ketiga

Larangan Pegawai Non ASN

Pasal 22

Setiap Pegawai Non ASN dilarang:

- a. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
- b. menyalahgunakan wewenang;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara asing;
- d. menyalahgunakan barang, uang, atau surat berharga milik Daerah/institusi BLUD RSUD;
- e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik Daerah/institusi BLUD RSUD secara tidak sah;
- f. melakukan pungutan diluar ketentuan atau melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
- g. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- h. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan/tugasnya;
- i. melakukan kegiatan sendiri dan/atau bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak

lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Daerah/institusi BLUD RSUD;

- j. menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apapun dari siapapun juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan dengan jabatan/tugas pegawai yang bersangkutan;
- k. memasuki tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat pegawai, kecuali untuk kepentingan jabatan/dinas;
- l. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- m. membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain; dan
- n. bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi pemerintah.

BAB X

SANKSI BAGI PEGAWAI NON ASN

Pasal 23

- (1) Setiap Pegawai Non ASN yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dikenakan sanksi dalam bentuk:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pernyataan tidak puas;
 - d. pemotongan insentif dan/atau jasa pelayanan; dan
 - e. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan atau pejabat yang ditunjuk sesuai standar operasional prosedur yang berlaku dengan mempertimbangkan rekomendasi dari pejabat yang berwenang.

BAB XI

EVALUASI KINERJA

Pasal 24

- (1) Pemimpin menetapkan pejabat di lingkungan kerjanya untuk melaksanakan evaluasi kinerja terhadap Pegawai Non ASN.
- (2) Evaluasi kinerja Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan Pegawai Non ASN yang didasarkan pada sistem prestasi.

Pasal 25

Evaluasi kinerja Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku Pegawai Non ASN.

Pasal 26

Evaluasi kinerja Pegawai Non ASN dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. objektif;
- b. terukur;
- c. akuntabel;
- d. partisipatif; dan
- e. transparan.

Pasal 27

Evaluasi kinerja Pegawai Non ASN dilakukan setiap tahun dan/atau 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian kontrak berakhir.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi kinerja diatur dengan Peraturan Pemimpin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON ASN

Pasal 29

- (1) Pegawai Non ASN dapat diberhentikan karena:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. masa perjanjian kerja habis dan tidak diperpanjang/ diperbaharui;

- c. mencapai batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
 - d. perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah
 - e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani;
 - f. meninggal dunia, tewas, atau hilang;
 - g. melakukan tindak pidana/penyelewengan;
 - h. melakukan pelanggaran kewajiban/larangan dan dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e;
 - i. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 15 (lima belas) hari kerja secara terus menerus dan/atau akumulatif selama 1 (satu) tahun;
 - j. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi presiden dan wakil presiden, ketua, wakil ketua, dan anggota dewan perwakilan rakyat, ketua, wakil ketua, dan anggota dewan perwakilan daerah, gubernur dan wakil gubernur, atau bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberhentian Pegawai Non ASN diatur oleh Pimpinan sesuai standar operasional prosedur yang berlaku dengan mempertimbangkan rekomendasi dari pejabat yang berwenang.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Pimpinan berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pegawai Non ASN di lingkungan kerjanya.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada atasan langsung dan/atau pejabat di lingkungan kerjanya yang melaksanakan pembinaan pegawai.
- (3) Teknis pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PEMBIAYAAN

Pasal 31

Biaya penyelenggaraan pengadaan dan pengelolaan Pegawai Non ASN dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja BLUD RSUD.


BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 32

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku perjanjian kerja yang sudah ditandatangani oleh Pimpinan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja.
- (2) Pegawai Non ASN yang diangkat/dipekerjakan sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini dapat dipekerjakan kembali dengan pembaharuan atau perpanjangan perjanjian kerja berdasarkan Peraturan Bupati ini sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.


BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
Pada tanggal 15 Agustus 2024
BUPATI SUMBAWA BARAT



Diundangkan di Taliwang
Pada tanggal 15 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT



BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 23